

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 21:22 WIB

Jakarta, 10 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 Tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 16.57 WIB (**vide Bukti P-1**).

Dengan hormat, perkenankanlah Kami :

1. Nama : Burhanudin
Kewarganegaraan : 
Alamat : 
Alamat *e-mail* : 
2. Nama : Ali Reza Mahendra
Kewarganegaraan : 
Alamat : 
Alamat *e-mail* : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2024-2029 dengan Nomor Urut 01, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, telah memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini yakni kepada:

1. **M. Gamal Resmanto, S.H.;**
2. **Adnial Roemza, S.H., LL.M.;**
3. **Andi Kristian, S.H.;**
4. **Satria Nararya, S.H.;**
5. **Ahmad Maulana, S.H., M.H.;**
6. **Junaidi, S.H.;**
7. **Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.;**
8. **Raihan Hudiana, S.H.;**
9. **Deries Ismail Sani, S.H.;**
10. **Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.;**
11. **Dharma Rozali Azhar D., S.H., M.H.;**
12. **Irfan Maulana Muharam, S.H.;**
13. **M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.;**
14. **Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han);**
15. **Yolis Suhadi, S.H., M.H.;**
16. **Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.;**
dan
17. **Satria Adhitama Sukma, S.H, M.H.**

Para Advokat yang tergabung sebagai Tim Pembela Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur, Burhanudin dan Ali Reza Mahendra pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (selanjutnya disingkat "**TIM PEMBELA PASANGAN BEBUAT**") yang beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, 12190, yang pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh **Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H. dan Muhammad Faqih, S.H.**, Para Asisten Advokat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.57 WIB ("**Keputusan KPU Nomor 370 Tahun 2024**") (**Objek Sengketa**) (*vide* **Bukti P-1**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar, Gantung, Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Sebelum sampai kepada petitum Permohonan *a quo*, perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon, serta Petitum sebagai berikut

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang ("**UU 10/2016**") *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

4. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.57 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja tersebut jatuh pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16.57 WIB.
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 21.22 WIB sebagaimana tercatat

dalam e-AP3 sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya Permohonan Pemohon diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 yang telah Pemohon terima pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22.56 WIB. Pemohon telah menyerahkan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

Pasal 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024

"Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*

9. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**vide Bukti P-4**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**vide Bukti P-5**). Oleh karenanya, Pemohon adalah sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor Urut 01.

10. Bahwa sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur adalah 132.355 (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) jiwa (**vide Bukti P-6**). Oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika perbedaan suara sah paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen).
11. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 68.250 (enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) suara, sehingga perbedaan selisih suara paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak atas nama Kamarudin Muten dan Khairil Anwar (**Pasangan Calon Nomor Urut 02**) agar Pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah $2\% \times 68.250 = 1.365$ (seribu tiga ratus enam puluh lima) suara.
12. Dalam permohonan ini, dapat kami sampaikan bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 21.648 (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan) suara (**vide Bukti P-1**). Namun demikian, selisih suara tersebut terjadi dikarenakan terdapat **fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur** berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terencana dan masif. Hal tersebut adalah perbuatan *money politics* di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebanyak 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belitung Timur yang juga melibatkan penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Oleh karenanya, jelaslah bahwa perolehan suara pada 5 (lima) Kecamatan tersebut yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) tersebut merupakan suara yang tercemar dan berpotensi menjadi perolehan suara bagi Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.
13. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah ("**Pilkada**") di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan

dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal mana awalnya, Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka saat ini penerapan ambang batas tersebut menjadi belum dapat serta-merta diberlakukan dan/atau dikesampingkan, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan sengketa hasil Pilkada.

14. Bahwa terkait adanya pergeseran pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terdapat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusannya secara kasuistis belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tahun 2017 (*vide* **Bukti P-7**), yang tercantum dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 162-163. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

"[3.7] ... Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. ... Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ... sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, ..."

15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah dijadikan rujukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara kasuistis yang mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, yakni sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021** pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (*vide* **Bukti P-8**)

Dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 182-184, Mahkamah berpendapat bahwa:

"Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil a quo adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P-18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp "Baiman" yang merupakan groups WhatsApp tim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil a quo benar adanya sehingga berdampak pada keberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, **Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan**

ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.

....
[3.10] ... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan ..."

- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020 (vide Bukti P-9)**

Dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa:

"[3.8.5] ... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya".

- c. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 (vide Bukti P-10)**

Dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat:

[3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan."

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (*vide* Bukti P-11)

Dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat:

*"[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, **terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**".*

16. Bahwa di samping Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, di dalam Lampiran I Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga telah diuraikan perihal putusan-putusan yang mengesampingkan dan/atau belum dapat serta-merta memberlakukan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016, adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2020;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;

- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dalam putusan-putusan tersebut, menurut Mahkamah, pada penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok Permohonan Pemohon. Dengan kata lain, pemenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

17. Bahwa dengan merujuk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pendirian dan sikap Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan dan/atau belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran. **Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap dan posisi dalam kapasitasnya sebagai PENJAGA NYALA OBOR DEMOKRASI di BUMI BELITUNG TIMUR** dengan mengedepankan kebenaran dan melakukan penelusuran terhadap alat bukti secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah.
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dalam Permohonan ini tanpa memeriksa kebenaran substantif pokok Permohonan Pemohon. Hal mana Pemohon memiliki alasan-alasan fundamental yang penting menurut Pemohon serta berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan dan faktanya sangat mempengaruhi suara pemilih, sehingga apabila dilakukan pemilihan ulang akan mengubah rekapitulasi hasil suara pemilihan.
19. Bahwa alasan fundamental yang memberikan kerugian bagi Pemohon dan menjadi penting untuk dipertimbangkan Mahkamah yakni:
 - 1) **Adanya kecurangan dengan *money politics* (politik uang) terencana yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur hingga ditemukannya beberapa fakta bukti-bukti yang tidak terbantahkan yang secara jelas mempengaruhi Penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih;**
 - 2) **Ditemukannya bukti kecurangan dan pelanggaran penyelenggara Pilkada yang dilakukan oleh Ketua Badan**

Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur Yang Dalam Rangka Pemenangan Calon 02 Yang Dilakukan Secara Masif;
3) Adanya pelanggaran netralitas dari pejabat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang mempengaruhi pemilih dalam Pilkada.

Hal mana menjadi rangkaian tindakan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena terjadi di sebagian besar jumlah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu berdasarkan fakta bukti-bukti yang tidak terbantahkan **ditemukan di 5 (lima) Kecamatan** dari total 7 (tujuh) kecamatan se Kabupaten Belitung Timur, yaitu:

- a. Kecamatan Manggar;
 - b. Kecamatan Dendang;
 - c. Kecamatan Gantung;
 - d. Kecamatan Simpang Renggang; dan
 - e. Kecamatan Kelapa Kampit.
20. Bahwa dalam Perkara *a quo*, secara normatif selisih hasil suara Pemohon dengan hasil suara Pasangan Calon atas nama Kamarudin Muten dan Khairil Anwar tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Walaupun demikian, Kami memiliki kepercayaan bahwa Mahkamah Konstitusi berkenan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Permohonan ini, **karena terdapat alasan-alasan fundamental yang penting menurut Pemohon** serta berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilihan serta rekapitulasi hasil suara pemilihan.
21. Bahwa sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya terpaku pada angka kuantitatif akan tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada persyaratan jumlah maksimal selisih suara, namun juga harus melihat **pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan selisih suara antara pasangan calon melebihi ambang batas dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.**
22. Bahwa terlebih lagi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menyebutkan, *"...dari perspektif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Lembaga*

Perwakilan, dan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil..." Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi harus menegakkan konstitusi termasuk **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sehingga apabila prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, JUJUR, DAN ADIL tersebut dilanggar maka Mahkamah Konstitusi harus memiliki kepekaan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut.**

23. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon telah sampai pada keyakinan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dan/atau setidaknya kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 370 Tahun 2024, dibuktikan secara serta-merta bersama-sama dengan Pokok Permohonan yang secara kasuistis sebagai jalan tengah untuk menemukan kebenaran, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

24. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon melalui Keputusan KPU Nomor 370 Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Burhanudin, S.H. dan Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M.	23.301
2.	Kamarudin Muten dan Khairil Anwar	44.949
Total Suara Sah		68.250

25. Bahwa perlu Pemohon sampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sejak awal mengikuti proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur dari awal sejak pendaftaran hingga hari pemungutan suara telah membuat rencana untuk melakukan ***political bribery***, yakni dalam rangka membeli suara masyarakat dengan melakukan pelanggaran *money politics* terencana berupa bazar beras murah yang diberikan di 5 (lima)

Kecamatan. Bazar beras murah tersebut terbukti mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon 02. Pelaksanaan bazar murah tersebut dilakukan sebelum hari pemungutan suara dan dilakukan secara terencana karena masyarakat diberikan uang untuk kemudian membeli beras murah tersebut. Selain itu bentuk *political bribery* yang dilakukan oleh Pasangan Calon 02 yakni menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang jelas bertentangan menurut hukum.

26. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi tersebut telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon, karena suara Pemohon justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sah sebesar 23.301 (dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon, adapun suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebesar 44.949 (empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) suara. Padahal, apabila di 5 (lima) kecamatan yang terbukti adanya kecurangan sistematis dan masif berupa *money politics* (politik uang) maka tentulah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak akan mengungguli perolehan suara Pasangan Pemohon. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada 5 (lima) kecamatan tersebut adalah perolehan suara yang tidak sah atau telah tercemar oleh *money politics* sebagai berikut:

NO	KECAMATAN TEMPAT TERJADI <i>MONEY POLITICS</i>	PEROLEHAN SUARA PASANGAN NOMOR URUT 02
1.	Kecamatan Manggar	12.563
2.	Kecamatan Dendang	4.210
3.	Kecamatan Simpang Renggang	3.194
4.	Kecamatan Gantung	10.291
5.	Kecamatan Kelapa Kampit	7.180
Total Perolehan Suara Tercemar		37.438

27. Bahwa sebanyak 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara merupakan rekapitulasi dari 5 (lima) kecamatan yang tercemar akibat adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics* terencana atau dapat dikatakan bahwa suara tercemar adalah sebanyak 54,8% (lima puluh empat koma delapan persen) dari seluruh jumlah suara sah yang berjumlah 68.250 Suara dan 28,2% (dua puluh delapan koma dua persen) dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berdasarkan data dari badan pusat statistik Kabupaten Belitung Timur sebanyak 132.355 jiwa (**vide Bukti P-6**).
28. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon. Selama ini, menurut hasil Lembaga Survei Independen Akurasi Data Indonesia pada periode survei 26 Oktober 2024 s.d. 4 November 2024, Pemohon berada di posisi teratas dengan potensi perolehan suara dengan persentase sebanyak **40,3% (empat puluh koma tiga persen)**, sedangkan Pasangan Calon 02 dengan persentase sebanyak 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen), dan untuk suara Tidak Tahu/Tidak Jawab (*swing voters*) sebesar **41,8% (empat puluh satu koma delapan persen)**. Suara Tidak Tahu/Tidak Jawab (*swing voters*) inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pasangan Calon 02 dengan menggunakan kecurangan dan pelanggaran *money politics*. Hal ini terlihat berdasarkan hasil pemilihan suara Pemohon yang justru sebaliknya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 23.301 (dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) suara yang setara dengan persentase sejumlah 34,1% (tiga puluh empat koma satu persen).
29. Bahwa apabila suara sejumlah 37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara tersebut di atas tidak tercemar dengan adanya kecurangan dan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, maka potensi perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 60.739 (enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara atau sebanyak 88,9% (delapan puluh delapan koma sembilan persen) suara dari seluruh jumlah suara sah dan/atau 45,8% (empat puluh lima koma delapan persen) dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berdasarkan data dari badan pusat statistik Kabupaten Belitung Timur sebanyak 132.355 (seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) jiwa (**vide Bukti P-6**).

30. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara sistematis dan masif tersebut terjadi dalam berbagai bentuk dan pola pelanggaran, sebagaimana Pemohon uraikan berikut:

A. ADANYA *MONEY POLITICS* TERENCANA BERUPA BAZAR BERAS MURAH DI 5 (LIMA) KECAMATAN YANG TERBUKTI MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH DALAM RANGKA PEMENANGAN PASANGAN CALON 02

31. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara terencana. Kecurangan dan pelanggaran tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang mengatur bahwa:

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016


*"(1) Calon dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Oleh karenanya, telah jelas ditentukan bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih. Lebih lanjut, terhadap Calon maupun Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

32. Bahwa pada saat masa kampanye tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui DPC Partai PDIP yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 (lima) kecamatan. Adanya bazar beras

murah ini dilakukan secara masif di 5 (lima) kecamatan (**vide Bukti P-36**) dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di beberapa kecamatan diantaranya:

- a. **Kecamatan Manggar (terdiri dari 58 TPS)**: Bazar Beras Murah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. (**vide Bukti P-37**)



pada Kecamatan Manggar ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Manggar sejumlah 12.563 (dua belas ribu lima ratus enam puluh tiga) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 7.417 (tujuh ribu empat ratus tujuh belas) suara.

- b. **Kecamatan Dendang (terdiri dari 16 TPS)**: Bazar Beras Murah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 bertempat di

ex Lapangan Bola Desa Jangkar Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai (*vide Bukti P-38*).



Pada Kecamatan Dendang ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Dendang sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) suara.

- c. **Kecamatan Gantung (terdiri dari 43 TPS)**: Bazar Beras murah dilaksanakan pada tanggal hari Jumat tanggal 22 November 2024 bertempat di ex Lapangan Bola Desa Jangkar Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai (*vide Bukti P-39*).



Pada Kecamatan Gantung ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Gantung sejumlah 10.291 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 4.494 (empat ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara.

- d. **Kecamatan Simpang Renggang (terdiri dari 12 TPS)**: Bazar Beras murah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan (***vide Bukti P-40***).



Pada Kecamatan Simpang Renggang ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Simpang Renggang sejumlah 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 1.326 (seribu seratus tiga puluh enam) suara.

- e. **Kecamatan Kelapa Kampit (terdiri dari 28 TPS)**: Bazar Beras murah dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu tanggal 23 November 2024 bertempat di PujaSera Desa Senyubuk, pukul 13.00 WIB, sampai dengan selesai (***vide* Bukti P-41**).



Pada Kecamatan Kelapa Kampit ini, adanya bazar beras murah ini terbukti mempengaruhi pemilih, diketahui bawah perolehan suara Pasangan Calon 02 di Kecamatan Kelapa Kampit sejumlah 7.180 (tujuh ribu seratus delapan puluh) suara, sedangkan Perolehan suara pemohon sejumlah 4.031 (empat ribu tiga puluh satu) suara.

33. Bahwa kegiatan bazar sebagaimana Pemohon uraikan pada poin a sampai dengan e di atas merupakan kedok dari adanya *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02. **Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan Saksi atas nama Ibu Irianti yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Gantung sebesar Rp20.000,00 per-orang guna diperuntukkan membeli beras murah dalam acara bazar beras murah yang diagendakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02.** Dengan demikian terdapat 750 (tujuh ratus lima puluh) orang yang tersebar hak pilihnya dalam TPS-TPS di Kecamatan Gantung terpengaruh dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (***vide bukti P-22 sampai dengan P-23***).
34. Bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Bazar Tebus Murah yang diadakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 merupakan kecurangan dan

pelanggaran berupa *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02.

B. PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 MELAKUKAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN BERUPA MENJANJIKAN MATERI DAN PEMBERIAN UANG ATAU BENTUK LAIN YANG BERTENTANGAN MENURUT HUKUM

35. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan bersama-sama, terencana, dan masif. Kecurangan dan pelanggaran tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur bahwa:

Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016

- “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

**Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024**

- “(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.”*

Oleh karenanya, telah jelas ditentukan bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih. Lebih lanjut, terhadap Calon maupun Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

36. Bahwa adanya sanksi pidana sebagaimana Pemohon uraikan di atas menunjukkan sangat penting dan tegas peraturan perundang-undangan untuk dipatuhi tiap-tiap peserta Pilkada dan Penyelenggara Pilkada. Oleh karenanya, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pelanggaran berupa menjanjikan materi dalam Kampanye.
37. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 02 melakukan kecurangan berupa menjanjikan materi pada spanduk, orasi saat kampanye berupa bantuan kebutuhan hidup sejumlah Rp2.000.000,00/Kartu Keluarga, gratis umroh, bantuan modal 2 hingga 50 juta rupiah serta pelunasan penunggakan BPJS dan lain-lain (**vide Bukti P-30**). Pemohon akan menguraikan adanya janji-janji kampanye yang didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebagaimana berikut:

B.1 Kecamatan Manggar

38. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk *money politic* (politik uang) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 terbukti ditemui di Desa Baru, Kecamatan Manggar sebagaimana bukti berupa **Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang tertanggal 2 November 2024** (**vide Bukti P-12**). Sebagaimana keterangan Saksi atas nama Sdr. Soneta menegaskan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sebelum pemilihan diketahui bahwa relawan dari pasangan calon 02 telah mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP dari beberapa warga di Desa Baru, Kecamatan Manggar.
39. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024, sekira pukul 18.30 WIB, telah ditemukan amplop yang berisi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempel SK Relawan Anti Politik Sara dan Politik Uang (**vide Bukti P-13**) dari Sdri. Meliza als. Meli kepada Sdr. Soneta, pada saat memberikan Surat Keputusan dan amplop sebagaimana tersebut di atas Sdri. Meli menyampaikan pesan bahwa: "*Ini titipan dari Pak Afâ (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 02), kita bagi-bagi sedikit*". Diketahui pula bahwa Sdr. Soneta bukan merupakan Relawan Anti Politik Sara dan Politik Uang dan tidak pernah mengajukan diri sebagai Relawan Anti Politik Sara dan Politik Uang.

40. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Manggar, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Manggar sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
20.827 jiwa	12.563 Pemilih	12.563 Pemilih

B.2 Kecamatan Dendang

41. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di 1 (satu) desa, yakni Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, yang terjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sebelum pemilihan, diketahui bahwa relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP dari beberapa warga di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang. Dalam pengumpulan Kartu Keluarga dan KTP tersebut, warga di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang dijanjikan mendapat bingkisan oleh Relawan dari Pasangan Calon 02.
42. Bahwa pada hari Selasa, 26 November 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, telah terjadi pendistribusian **Surat Keputusan Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang No: /SK/XI/2024 tentang Relawan Pemantau Anti SARA dan Politik Uang tertanggal 2 November 2024 (vide Bukti P-14)** beserta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yusnani (Yus) melalui perantara Sdr. Sopandi untuk diberikan kepada Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim. Bahwa saksi Pemohon yakni Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim menerangkan sejumlah uang yang diberikan didapatkan karena pada sekitar 2 minggu sebelumnya KTP Sdr. Junadi dan Sdr. Mahanim diminta oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Padahal keduanya tidak pernah terlibat dan meminta untuk dilibatkan dalam Relawan Anti Politik SARA dan Politik Uang, serta tidak mengetahui bahwa nama mereka dimasukkan menjadi relawan sebagaimana dalam surat keputusan tersebut.

43. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Dendang, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Dendang sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
6.200 jiwa	4.210 Pemilih	4.210 Pemilih

B.3 Kecamatan Simpang Renggang

44. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di Kecamatan Simpang Renggang pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB. Pelanggaran yang terjadi berupa adanya penyerahan 2 (dua) buah kalender dan 2 (dua) buah pakaian berupa baju bahan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai dengan 2 (dua) lembar amplop yang masing-masing berisikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Listio kepada saksi Kasniwati, yang terjadi di kediaman Sdri. Kasniwati (**vide Bukti P-15**).
45. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Simpang Renggang, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Simpang Renggang sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
4.759 jiwa	3.194 Pemilih	3.194 Pemilih

B.4 Kecamatan Gantung

46. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Desa Lilangan, Kecamatan

Gantung, yang terjadi pada pada hari selasa, tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, telah diberikan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh seorang perempuan bernama Yulek, kepada sdri. Andika di kediaman Sdri. Andika di Dusun Aik Sambar Desa Lilangan Kecamatan Gantung, pada saat telah memberikan uang tersebut terlapor menyampaikan ajakan kepada sdri. Andika "*Jangan Lupa ya coblos Nomor 2*". Bahwa sebelum diberikannya surat keputusan dan sejumlah uang yang dimaksud sebagaimana angka 39, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sebelum pemilihan diketahui bahwa relawan dari Pasangan Calon Nomor 02 telah mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP dari beberapa warga di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung.

47. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Gantung, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Gantung sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
15.431 jiwa	10.291 Pemilih	10.291 Pemilih

B.5 Kecamatan Kelapa Kampit

48. Bahwa telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi setidaknya di Kecamatan Kelapa Kampit. Fakta ini diketahui berdasarkan keterangan Saksi Ita yang disampaikan dalam rekaman video (*vide Bukti P-35*).
49. Bahwa dalam video sebagaimana dijelaskan dalam angka 48 tersebut, seorang pemilih bernama Ita diminta untuk mencari NIK dan KTP dengan jumlah 60 (enam puluh) orang untuk diberikan bayaran, permintaan tersebut berdasarkan permintaan Sdr. Dayat selaku koordinator pembagian uang dari Pasangan Calon 02. Waktu itu rapat di rumah Farina koordinator juga. Hal mana ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 terdapat pula 10 (sepuluh) orang untuk Dusun Panirukan untuk mengumpulkan NIK sebanyak 60 (enam puluh) kemudian dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

50. Bahwa dengan telah terjadinya Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di Kecamatan Kelapa Kampit, terbukti telah mencemari suara yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Jumlah Perolehan Suara Termohon	Jumlah Suara Tercemar
14.606 jiwa	7.180 suara	7.180 suara

51. Bahwa merujuk pada pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang sebagaimana Pemohon uraikan di atas yang diperuntukkan agar mempengaruhi Pemilih pada 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur dapat disimpulkan dengan total sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang Diduga Hasil Kecurangan dan Pelanggaran <i>Money Politics</i>	Jumlah Suara Tercemar
Kecamatan Manggar	29.259	20.827	12.563	12.563
Kecamatan Dendang	8.303	6.200	4.210	4.210
Kecamatan Simpang Renggang	5.812	4.759	3.194	3.194
Kecamatan Gantung	21.915	15.431	10.291	10.291
Kecamatan Kelapa kampit	14.606	11.908	7.180	7.180
Total	79.895	59.125	37.438	37.438

Bahwa maka beralasan bagi Pemohon untuk mendalilkan terdapat **37.438 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara** tercemar dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Belitung Timur

52. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan bagi Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan telah terjadi Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan. Sehingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur sudah sepatutnya dinyatakan batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. ADANYA KECURANGAN DAN PELANGGARAN PENYELENGGARA PILKADA YAKNI KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU BELITUNG TIMUR YANG MEMBERIKAN UANG UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH, DALAM RANGKA PEMENANGAN PASANGAN CALON 02

53. Bahwa terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan aparaturnya penyelenggara pemilihan, yakni Ketua Bawaslu Belitung Timur yang memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang dilakukan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 guna diberikan kepada seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan dan Desa di Kecamatan Gantung dan Seluruh Pengawas TPS di Kecamatan tersebut. Bukti yang ditemukan atas kejadian kecurangan dan pelanggaran dimaksud terjadi pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Ketua Bawaslu yakni Sdr. Danny Sugara mendatangi Panwaslu Kecamatan Gantung dan menemui Ketua Panwas Kecamatan Gantung, yakni Sdri. Marlioni untuk mengajak diskusi serius di suatu ruangan tertutup yang mana pertemuan tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh staf Panwaslu Kecamatan Gantung serta beberapa Anggota Pengawas TPS di Kecamatan Gantung.
54. Bahwa pada pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Sdr. Danny Sugara memerintahkan Sdri. Marlioni untuk membagikan uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada Anggota Panwas Kecamatan Gantung dan juga Seluruh Pengawas Pemilu Desa serta Seluruh Pengawas TPS Kecamatan Gantung yang bertugas di seluruh Kecamatan Gantung di Kabupaten Belitung Timur agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02. Sdr. Danny Sugara menyatakan

pada pokoknya uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. EM. Osykar, Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Maksud diberikannya uang tersebut adalah uang titipan untuk Panwascam yang terdiri dari 7 desa (pengawas kelurahan desa) di Kecamatan Gantung yang masing-masing mendapatkan pembagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ditambah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang Panwascam, sisanya uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada Pengawas TPS di Kecamatan Gantung. Total Pengawas TPS Kecamatan Gantung ada 43 (empat puluh tiga) orang, jadi 43 (empat puluh tiga) dikalikan dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

55. Bahwa merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara tegas menyatakan "*Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.*" Berlandaskan ketentuan ini semestinya Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada, namun pada faktanya Bawaslu Kabupaten Belitung Timur bertindak melawan hukum dan mencederai penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Belitung Timur.
56. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa kecurangan Pilkada Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dilakukan secara masif tidak hanya untuk memengaruhi Para Pemilih tetapi juga untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan termasuk juga pengawas pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 16.57 WIB adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh Desa di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu: Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh Desa di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu: Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
4. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum



M. Gamal Resmanto, S.H.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



Adnial Roemza, S.H., LL.M.



Dharma Rozali Azhar D., S.H., M.H.



Andi Kristian, S.H.



Irfan Maulana Muharam, S.H.



Satria Nararya, S.H.



M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.



Ahmad Maulana, S.H., M.H.



Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han)




Junaidi, S.H.



Yolis Suhadi, S.H., M.H.



Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.



Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H.



Raihan Hudiana, S.H.



Satria Adhitama Sukma, S.H, M.H.



Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H.



Muhammad Faqih, S.H.



Deries Ismail Sani, S.H.